

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan bentuk upaya wajib pajak untuk mengefisienkan atau mengurangi beban pajak dengan menghindari pungutan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. *Tax avoidance* yang dilakukan tersebut merupakan tindakan pajak secara legal, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan, karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak (Damayanti & Susanto, 2015).

Komite urusan fiskal dan *organization for economic cooperation and development* (OECD) dalam (Suandy, 2014) yang menyebutkan bahwa karakteristik dari *tax avoidance* hanya mencakup tiga hal yaitu:

1. Adanya unsur artificial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak ada, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu sebetulnya yang dimaksudkan

oleh pembuat undang-undang.

3. Skema kerahasiaan, dimana para konsultan menunjukkan cara untuk melakukan *tax avoidance* / penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Menurut (Pohan, 2013), *tax avoidance* adalah transaksi-transaksi ataupun perencanaan yang dilakukan para wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara yang legal dan tidak melibatkan tindakan kriminal. Metode yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut (Desai, 2010), *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan. Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekankan pajak serendah mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin untuk memperoleh likuiditas yang diharapkan.

2.1.2. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat yang professional dan independen kepada dewan komisaris

terhadap laporan dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Komite audit juga berfungsi sebagai saluran komunikasi antara dewan komisaris, auditor eksternal, dan auditor internal. Komite audit memiliki wewenang antara lain adalah memiliki akses yang tidak terbatas pada karyawan, dana, catatan asset, serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan dan memberikan evaluasi mengenai masalah yang berhubungan dengan laporan keuangan (Kusumangningtyas, 2012).

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit (Sriwedari, 2012). Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang, termasuk ketua komite audit yang independen didalam perusahaan yang dipilih dan mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan (Sandy, 2015).

Menurut (Guna & Herawaty, 2010) tujuan keberadaan komite audit dalam perusahaan adalah:

- 1) Memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh manajer harus sesuai dengan prinsip akuntansi serta disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan.
- 2) Memberikan kepastian bahwa pengendalian intern

perusahaan telah memadai.

- 3) Melakukan monitoring dan menindaklanjuti kemungkinan adanya penyimpangan material dalam bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
- 4) Memberikan rekomendasi pemilihan auditor eksternal yang akan melakukan audit di perusahaan.

2.1.3. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi disaat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Damayanti & Susanto, 2015).

Kualitas audit diukur menggunakan *variable dummy*, apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik *The Big Four* yaitu *Price Water House Cooper-PWC*, *Delotte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, dan *Ernst & Young-E&Y* diberi nilai 1, dan apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik *The Big Four* yaitu *Price Water House Cooper-PWC*, *Delotte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, dan *Ernst & Young-E&Y* diberi nilai 0. Jadi perusahaan dengan kualitas audit yang baik adalah perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* karena apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan kebijakan *tax avoidance*.

Menurut (Suartana, 2017) hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit antara lain:

- 1) Lamanya auditor / umur audit, semakin lama maka semakin rendah kualitas auditnya.
- 2) Jumlah klien, semakin banyak maka semakin baik kualitas auditnya.
- 3) Kesehatan keuangan klien, semakin sehat maka ada kecenderungan klien menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku.
- 4) Review dari pihak ketiga, kualitas audit semakin tinggi apabila direview oleh pihak ketiga.

2.1.4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh pihak *eksternal* perusahaan yang berbentuk institusi seperti perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lain-lain yang diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang (Dewi, 2015). Kepemilikan institusional sangat diperlukan dalam perusahaan untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat langsung dalam pengambilan yang strategis sehingga mereka tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Menurut (Khurana, 2010) perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis sehingga mengurangi tindakan *tax avoidance* oleh perusahaan, dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan *tax avoidance* dijelaskan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu


No	Judul, Nama, & Tahun	Variabel	Populasi & Sampel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Corporate Governance Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013, (Winata, 2014)	Y: <i>Tax Avoidance</i> X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Kualitas Audit X3: Dewan Komisaris Independen X4 : Komite Audit	Populasi : Perusaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013 Sampel : 234 Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013	X1 : Tidak Berpengaruh X2 : Tidak Berpengaruh X3 : Berpengaruh X4 : Berpengaruh
2.	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit,	Y: <i>Tax Avoidance</i> X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Dewan	Populasi : Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun	X1 : Berpengaruh X2 : Berpengaruh

	Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Tahun Pengamatan 2010-2014), (Feranika, 2016)	Komisaris Independen X3 : Kualitas Audit X4 : Komite Audit X5 : Karakter Eksekutif X6 : Leverage	2010-2014 Sampel : 43 Perusahaan Manufaktur Tahun 2010-2014	X3 : Berpengaruh X4 : Tidak Berpengaruh X5 : Berpengaruh X6 : Tidak Berpengaruh
3.	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, <i>Return On Assets</i> , Dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> , (Vidayanti, 2017)	Y: <i>Tax Avoidance</i> X1 : Komite Audit X2 : Kualitas Audit X3 : Kepemilikan Institusional X4 : Return On Assets X5 : Leverage	Populasi : Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015 Sampel : 103 Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015	X1 : Tidak Berpengaruh X2 : Tidak Berpengaruh X3 : Tidak Berpengaruh X4 : Berpengaruh X5 : Tidak Berpengaruh
4.	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>), (Studi Empiris	Y: <i>Tax Avoidance</i> / Penghindaran Pajak X1 : Komisaris Independen X2 : Komite Audit X3 : Kualitas	Populasi : Pada Sector Industry Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014 Sampel : 14	X1 : Berpengaruh Positif X2 : Berpengaruh Negatif X3 : Berpengaruh Positif

	Pada Sector Industry Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014), (Eksandy, 2017)	Audit	Perusahaan Pada Sector Industry Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014	
5.	Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> , (Khairunisa, Hapsari, & Aminah, 2017)	Y: <i>Tax Avoidance</i> / X1 : Kualitas Audit X2 : Corporate Social Responsibility X3 : Ukuran Perusahaan	Populasi : Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 Sampel : 10 Perusahaan Manufaktur Sub Sector Makanan Dan Minuman Periode 2011-2015	X1 : Berpengaruh Negatif X2 : Berpengaruh Negatif X3 : Tidak Berpengaruh

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti analisis pengaruh komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Kerangka teoritis yang menggambarkan hubungan antar variabel dependen dan Independen dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4. Perumusan Hipotesis

2.4.1. Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat yang profesional dan independen kepada dewan komisaris terhadap laporan dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. (Kusumangningtyas, 2012).

Dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan, dan juga ketaatan

terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan. Sehingga dapat diketahui bahwa komite audit yang ada pada perusahaan telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan sesuai dengan prinsip *corporate governance*. Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang. Apabila jumlah komite audit tidak sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* (GCG) didalam perusahaan, sehingga akan mengurangi terjadinya praktik *tax avoidance*.

Sehingga dapat disimpulkan semakin banyak jumlah komite audit maka *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka *tax avoidance* akan semakin tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Eksandy, 2017) yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* . Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Diduga Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Tax

***Avoidance* Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.**

2.4.2. Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi disaat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Damayanti & Susanto, 2015)

Perusahaan dengan kualitas audit yang baik adalah perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four*, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Auditor yang berkualitas tidak menghendaki manajemen perusahaan kliennya melakukan tindakan *tax avoidance* yang dapat mengurangi pendapatan negara, jika nantinya ketahuan oleh aparat pajak maka auditor juga akan menerima risiko khususnya risiko reputasi karena meskipun dilakukan secara legal akan tetapi tetap saja mendapat sorotan kurang baik dari otoritas pajak dan dianggap memiliki konotasi negatif.

Sehingga dapat disimpulkan apabila semakin berkualitas

audit suatu perusahaan tersebut, maka cenderung tidak melakukan *tax avoidance*, dan apabila semakin buruk kualitas audit suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi *tax avoidance* dilakukan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Feranika, 2016) dan (Khairunisa, Hapsari, & Aminah, 2017) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Diduga Kualitas Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.

2.4.3. Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh pihak *eksternal* perusahaan yang berbentuk institusi seperti perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lain-lain yang diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang (Dewi, 2015).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer

dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*.

Sehingga dapat disimpulkan semakin banyak jumlah saham kepemilikan institusional, maka semakin rendah *tax avoidance* dilakukan, dan apabila semakin sedikit jumlah saham kepemilikan institusional, maka semakin tinggi *tax avoidance* dilakukan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Feranika, 2016) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3 : Diduga Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.

2.4.4. Komite Audit, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Aktivitas *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh faktor *good corporate governance*. Mekanisme pengawasan *corporate governance* adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan dan pengendalian pasar. Apabila perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* terstruktur maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban terhadap pajaknya (Damayanti & Susanto, 2015). Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksi dengan komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Feranika, 2016) yang menyatakan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4 : Diduga Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Institusional Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.

